



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/0743 .III/2020

DASAR :

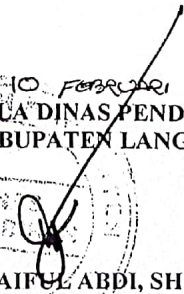
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan PAUD KB RESTU BUNDA Nomor : 012/PAUD/RB/XI/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjang Izin Operasional PAUD.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama PAUD	: KB RESTU BUNDA
Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Npsn	: 69875917
Alamat Satuan PAUD	: Dusun Tanjung Gunung Desa Kutagajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	:
Tahun Berdiri	: 2013
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Hak Milik
Nama Yayasan / Lembaga	: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Restu Bunda
Nama Penyelenggara	: Ismiatun
Nama Pengelola	: Ismiatun

Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 10 FEBRUARI 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004



2019.2658

**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpn (061) 8910389

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 421.9 - 0044/PNF/DPMP2TSP/2020
TENTANG
IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Membaca** : 1. Surat permohonan "LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI RESTU BUNDA" nomor : 012/PAUD/RB/XI/2020, tanggal 08 Januari 2020 perihal permohonan IZIN OPERASIONAL PAUD "LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI RESTU BUNDA" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/0743.III/2020 Tanggal 10 Februari 2020.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program LKP dilindungi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program LKP harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa Izin Operasional Program LKP sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019.
- Pertama** : **MEMUTUSKAN**
Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada
1. Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI RESTU BUNDA
2. Nama LKP : KB RESTU BUNDA
3. Jenis Satuan LKP : KELOMPOK BERMAIN (KB)
4. Tahun Berdiri : 2013
5. Nama penyelenggara : ISMIATUN
6. Nama Pengelola : ISMIATUN
7. Alamat Satuan LKP : DUSUN TAJUNG GUNUNG DESA KUTA GAJAH LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA
- Kedua** : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
1. Menyelenggarakan Program LKP sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan LKP, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT
Pada Tanggal : 17 Februari 2020
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

IKHSAN APRIJA S.STP, M.SI
PEMBINA TK. I
NIP : 19790428 199711 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR
Dan dapat di verifikasi pada Alamat <https://perizinan.langkatkab.go.id/cekhasilantain.php> Atau Scan pada QRcode.